

BAB V

PEMBAHASAN

Setelah melakukan penelitian dan penyebaran kuesioner (angket) kepada 100 wajib pajak yang terdaftar pada Kantor Bersama Samsat Tulungagung, kemudian peneliti mengolah data hasil jawaban kuesioner yang telah diisi oleh responden. Dalam pengolahan data tersebut, peneliti menggunakan *IBM SPSS Statistics 26*. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh penerapan sanksi perpajakan (X_1) dan layanan *e-Samsat* (X_2) terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor (Y). Berikut pembahasan dari hasil penelitian, yaitu:

A. Pengaruh Penerapan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan hasil pengujian data yang telah dilakukan, diketahui bahwa penerapan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji t (uji secara parsial), diperoleh koefisien dari variabel penerapan sanksi perpajakan sebesar 0,210 menunjukkan arah positif. Nilai t hitung dari variabel penerapan sanksi perpajakan adalah sebesar 2,413; sedangkan nilai t tabel adalah sebesar 1,98472. Artinya, t hitung $>$ t tabel yaitu $2,413 > 1,98472$. Kemudian nilai Sig. dari variabel penerapan sanksi perpajakan adalah sebesar 0,018. Artinya, nilai Sig. $<$ 0,05 yaitu $0,018 < 0,05$. Maka, H_0 ditolak dan H_a diterima.

Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Susanti yang berjudul “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Penerapan *e-Samsat* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor”. Dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji t (uji secara parsial), diperoleh nilai koefisien variabel sanksi pajak sebesar 0,334 yang menunjukkan arah positif dan memiliki nilai Sig. sebesar $0,007 < 0,05$. Maka, H_a diterima, yang artinya sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.⁹⁸

Sanksi perpajakan merupakan sebuah tindakan hukum yang dilakukan oleh pihak yang berwenang ketika terdapat pelanggaran terhadap peraturan perpajakan.⁹⁹ Seorang wajib pajak akan dikenakan sanksi perpajakan ketika dia melanggar peraturan perpajakan, ataupun ketika mereka lalai dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya, termasuk di dalamnya yaitu kewajiban untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Lalai dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor disini dapat berupa terlambat atau menunggak pembayaran pajak kendaraan bermotor. Sanksi perpajakan yang dikenakan kepada pelanggar juga tetap disesuaikan dengan pelanggaran yang dilakukan dan peraturan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara.

⁹⁸ Niken Apriliana Susanti, *Pengaruh Pengetahuan...*, hal. 50

⁹⁹ Dwi Rachmad Kurniawan, *Pahami Ketentuannya...*, hal. 1

Adanya penerapan sanksi perpajakan dimaksudkan sebagai alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku.¹⁰⁰ Hal ini dikarenakan semakin baik kualitas penegakan hukum perpajakan, maka akan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, termasuk dalam hal pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Dengan adanya penerapan sanksi perpajakan disini dijadikan sebagai jaminan bahwa wajib pajak akan menaati/mematuhi peraturan perpajakan ataupun norma perpajakan. Selain itu, para wajib pajak kendaraan bermotor tentu akan berpikir dua kali untuk menunggak pembayaran pajak kendaraan bermotor. Hal ini dikarenakan jika memiliki tunggakan, tentu wajib pajak akan dikenakan sanksi perpajakan, sehingga biaya yang dikeluarkan menjadi lebih banyak dari yang seharusnya. Oleh karena itu, dalam penerapan sanksi perpajakan harus dilaksanakan secara lebih tegas, sehingga benar-benar memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor.

B. Pengaruh Layanan *e-Samsat* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan hasil pengujian data yang telah dilakukan, diketahui bahwa layanan *e-Samsat* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor. Hal ini dibuktikan dengan

¹⁰⁰ Mardiasmo, *Perpajakan...*, hal. 62

hasil uji t (uji secara parsial), diperoleh nilai koefisien dari variabel layanan *e-Samsat* sebesar 0,516 menunjukkan arah positif. Nilai t hitung dari variabel layanan *e-Samsat* adalah sebesar 5,278; sedangkan nilai t tabel adalah sebesar 1,98472. Artinya, $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ yaitu $5,278 > 1,98472$. Kemudian nilai Sig. dari variabel layanan *e-Samsat* adalah sebesar 0,000. Artinya, nilai Sig. $< 0,05$ yaitu $0,000 < 0,05$. Maka, H_0 ditolak dan H_a diterima.

Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Chairunnisa yang berjudul “Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern Berbasis *e-Samsat* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor”. Dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa sistem administrasi perpajakan modern berbasis *e-Samsat* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji t (uji secara parsial), diperoleh nilai t hitung adalah sebesar 3,451; sedangkan nilai t tabel adalah sebesar 1,985. Artinya, $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ yaitu $3,451 > 1,985$. Kemudian nilai Sig. dari variabel sistem administrasi perpajakan modern berbasis *e-Samsat* adalah sebesar 0,001. Artinya, nilai Sig. $< 0,05$ yaitu $0,001 < 0,05$. Maka, H_0 ditolak dan H_a diterima, yang artinya sistem administrasi perpajakan modern berbasis *e-Samsat* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam membayarkan kewajibannya.¹⁰¹

Adanya pengaruh layanan *e-Samsat* terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam penelitian ini sejalan dengan terealisasinya upaya

¹⁰¹ Chairunnisa, *Pengaruh Sistem...*, hal. 112

pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan Kantor Bersama Samsat, dimana pemerintah membentuk beberapa unit pembantu, salah satunya yaitu *e-Samsat*.¹⁰² Dengan adanya pemanfaatan teknologi dalam pelayanan Kantor Bersama Samsat, diharapkan dapat mempercepat proses administrasi dan proses pelayanan kepada para wajib pajak kendaraan bermotor.

Selain hal tersebut di atas, layanan ini memberikan kemudahan bagi wajib pajak agar dapat membayar pajak kendaraan bermotor tanpa perlu antre seperti halnya pembayaran secara manual di Kantor Bersama Samsat. Hal ini tentu lebih efisien mengurangi kerumunan, terlebih di masa pandemi seperti saat ini. Selain itu, penggunaan layanan *e-Samsat* juga dapat dilakukan selama 24 jam di semua tempat yang terhubung dengan internet, dapat mempersingkat waktu ketika melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor, dan tentunya wajib pajak dapat lebih nyaman saat melakukan pembayaran. Dari hal tersebut dapat dipahami bahwa sistem administrasi perpajakan yang efektif akan berdampak pada meningkatnya kualitas pelayanan perpajakan yang diberikan oleh instansi perpajakan kepada wajib pajak. Wajib pajak pun kemudian akan secara sukarela untuk patuh membayar pajak kepada negara, tanpa mengharap adanya timbal balik secara langsung.¹⁰³

Meningkatnya kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor tentunya dapat meningkatkan jumlah penerimaan pajak

¹⁰² Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor

¹⁰³ Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan...*, hal. 196

kendaraan bermotor. Hal ini terbukti pada jumlah penerimaan pajak kendaraan bermotor yang mengalami peningkatan cukup signifikan semenjak diterapkannya layanan *e-Samsat*.

Dalam penerapannya, hendaknya pihak terkait mengimbangi pembaharuan sistem layanan perpajakan ini dengan melakukan sosialisasi secara merata dan berkesinambungan, baik secara langsung kepada wajib pajak, atau dapat juga melalui berbagai media. Dengan begitu, akan lebih banyak lagi wajib pajak yang memahami terkait layanan ini dan kemudian memanfaatkannya, mengingat terdapat beberapa kemudahan yang dapat dirasakan jika menggunakan layanan *e-Samsat* dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor. Sehingga layanan *e-Samsat* ini benar-benar memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor.

C. Pengaruh Penerapan Sanksi Perpajakan dan Layanan *e-Samsat* secara Simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan hasil pengujian data yang telah dilakukan, diketahui bahwa penerapan sanksi perpajakan dan layanan *e-Samsat* secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji F (uji secara simultan), diperoleh nilai F hitung adalah sebesar 27,152; sedangkan nilai F tabel adalah sebesar 3,09. Artinya, $F_{hitung} > F_{tabel}$ yaitu

27,152 > 3,09. Kemudian nilai Sig. adalah sebesar 0,000. Artinya, nilai Sig. < 0,05 yaitu 0,000 < 0,05. Maka, H_0 ditolak dan H_a diterima.

Dari hasil penelitian ini juga diperoleh nilai koefisien determinasi (*Adjusted R Square*) sebesar 0,346. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan sanksi perpajakan dan layanan *e-Samsat* mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor sebesar 34,6%. Sedangkan sisanya sebesar 65,4% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ramadanty yang berjudul “Pengaruh Penerapan *e-Samsat* dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor”. Dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa penerapan *e-Samsat* dan sanksi perpajakan secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji F (uji secara simultan), diperoleh nilai F hitung adalah sebesar 75,812; sedangkan nilai F tabel adalah sebesar 3,09. Artinya, F hitung > F tabel yaitu 75,812 > 3,09. Kemudian nilai Sig. adalah sebesar 0,000. Artinya, nilai Sig. < 0,05 yaitu 0,000 < 0,05. Maka, H_a diterima, yang artinya variabel independen penerapan *e-Samsat* dan sanksi perpajakan secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.¹⁰⁴

Dari hasil penelitian ini juga diperoleh nilai koefisien determinasi (*Adjusted R Square*) yang menunjukkan bahwa penerapan *e-Samsat* dan

¹⁰⁴ Humairoh Ramadanty, *Pengaruh Penerapan...*, hal. 72

sanksi perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pajak kendaraan bermotor sebesar 0,612 atau 61,2%. Sedangkan sisanya sebesar 38,8% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.¹⁰⁵

Dari beberapa pembahasan yang telah diuraikan, dapat diketahui bahwa penerapan sanksi perpajakan dan layanan *e-Samsat* dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor, baik secara parsial (sendiri-sendiri) maupun secara simultan (bersama-sama). Kedua variabel tersebut akan saling melengkapi satu sama lain. Dengan adanya penerapan sanksi perpajakan, wajib pajak akan cenderung taat membayar pajak kendaraan bermotor untuk menghindari pengenaan sanksi perpajakan kepadanya. Kemudian, para wajib pajak juga telah diberikan kemudahan dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor, yaitu dengan adanya layanan *e-Samsat*, dimana wajib pajak dapat melakukan pembayaran di semua tempat yang terhubung dengan internet, tanpa harus antre di Kantor Bersama Samsat. Sehingga pembayaran pajak kendaraan bermotor dapat lebih efektif dan efisien.

Dari hal tersebut, dapat dipahami bahwa semakin baik kualitas penegakan hukum perpajakan dan kualitas pelayanan perpajakan kepada wajib pajak, maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Maka, dalam penerapan sanksi perpajakan dan layanan *e-Samsat* harus lebih dioptimalkan, sehingga benar-benar memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor.

¹⁰⁵ *Ibid.*, hal. 73